



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 028/KP.04.00/SB-04/03/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT
PANWASLU KECAMATAN KAPUR IX
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang serta memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
 - b bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri an. Viola Putri Syafriani, S.Pd dari Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Kapur IX pada tanggal 29 Februari 2024;
 - c bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri an. Yesa Rafika, SE dari Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Kapur IX pada tanggal 29 Februari 2024;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kapur IX pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 - 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 dan Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4194);
 - 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 8 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kecamatan;

- 9 Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pemilu serentak 2024;
- 10 Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 054/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu N314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN KAPUR IX PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU :** Memberhentikan an. **Viola Putri Syafriani, S.Pd** dan **Yesa Rafika, SE** dari Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Kapur IX
- KEDUA :** Menetapkan an. **Rafiza Putri, SE** dan **Wiranti Oktavia, S.Akun** sebagai Pengganti Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Kapur IX dan kepadanya diberikan honorarium perbulan sesuai DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA :** Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Staf Pengganti Panwaslu Kecamatan Kapur IX tersebut sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA :** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kapur IX;
3. yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 13 Maret 2024

KEPALA SEKRETARIAT,



MELIA RAHMI, S.IP

NIP. 198105082011012001